

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menerangkan bahwa narkotika sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu; Golongan I, zat atau obat yang dapat digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan. Golongan II, dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam suatu terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan. Golongan III, narkotika golongan tiga ini seringkali digunakan dalam suatu pengobatan dan juga dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III narkotika ini mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan. Narkotika juga kerap dijadikan sebagai obat apabila digunakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dari ahli untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri pada tubuh seorang pasien, namun disisi lain narkotika juga banyak disalahgunakan tujuannya bagi orang-orang tertentu.¹

Penerapannya dalam dunia medis menggunakan narkoba untuk pasien dengan tujuan menyembuhkan suatu penyakit atau meredakan rasa sakit, lain halnya bagi orang-orang tertentu yang biasa disebut penyalahguna

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Narkoba, jangan disentuh!", <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/>, diakses pada 07 September 2022.

menggunakan untuk dikonsumsi diri sendiri sehingga dapat menciptakan halusinasi dan menurunkan kesadaran dimanfaatkan sebagai hiburan oleh orang tersebut. Pelaku penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ke-tahun disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia benar-benar berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, pasalnya peningkatan penyebaran kasus narkoba dari tahun ke tahun banyak yang semakin meningkat dibandingkan dengan penurunan angkanya seperti gambar penanganan kasus narkoba di bawah ini.²



Gambar1 :Jumlah Penanganan Kasus Narkoba per Tahun.

Berbagai upaya mulai dari pencegahan, pemberantasan, maupun penanggulangan permasalahan penggunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh para penegak hukum. Dengan pembentukan UU Narkoba yang memiliki empat tujuan, yakni;³

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Statistics of Narcotics Case Uncovered", <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, diakses pada 2022.

³ Ruslan, R., "Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik diluar KUHP)", Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 131.

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan dan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- d. Menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Merujuk pada UU Narkotika, di dalamnya terdapat suatu badan khusus yang menangani kasus Tindak Pidana Narkotika yang disebut sebagai Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan ini diberikan wewenang oleh Pemerintah bersama-sama dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI) untuk mengungkap, memberantas, serta menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. Tindak Pidana Narkotika memang dikenal dua macam penyidik, yaitu penyidik BNN dan penyidik POLRI, kedua penyidik ini diharapkan mampu dan memiliki berbagai cara agar dapat mengungkap dan memberantas penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan presekutor narkotika. Upaya BNN untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia sudah terlalu jauh masuk dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundang-undangan pemberantasan tetapi tetap membuat pelaku tindak pidana narkotika tidak takut dan jera.⁴ Adanya regulasi UU Narkotika ini juga memberikan kewenangan bagi BNN untuk dapat

⁴ Jainah, Z. O., "*Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*", Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2021. hlm. 4.

mempercepat proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika khususnya guna membantu pecandu dan korban narkotika untuk dilakukannya pemulihan melalui pelayanan kesehatan ataupun sanksi yang tepat guna keadilan bagi pelaku penyalagunaan yang terlibat jaringan pengedar narkotika.⁵

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai dari Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melihat dalam kasus ini membahas terkait Teknik *undercover buy* yang mana pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik BNN. Sebagaimana dalam Pasal 81 UU Narkotika menyebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Kedua penyidik tersebut saling berkoordinasi untuk melakukan penyidikan hingga penangkapan penyalahguna narkotika. Koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam UU Narkotika.

Seseorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak serta merta kemudian dapat diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi dapat juga dipandang sebagai korban. Pelaksanaan rehabilitasi ini merupakan bagian dari hukuman alternatif yang mengedepankan pemulihan dengan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pecandu narkotika dan pecandu

⁵ Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G., 'Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020. hlm. 362.

narkotika. Selain itu, penanganan narkotika dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pencegahan tanpa hukuman melalui wajib lapor pecandu dan penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.⁶ Pelaksanaan penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika melalui rehabilitasi ini, telah dituangkan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menerangkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang menekankan kepada pemulihan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah “Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”

Terkait penentuan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, didasarkan pada keputusan Hakim berupa perintah untuk dilakukannya tindakan hukum berupa rehabilitasi bagi Terdakwa. Penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sendiri dapat dilakukannya rehabilitasi telah tertuang dalam poin ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

⁶ Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi Restorative Justice”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>, diakses pada 22 Desember 2021.

dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010), antara lain :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Terdapat 2 bunyi Pasal 103 UU Narkotika menjelaskan terkait kewenangan hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika yaitu Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2). Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika juga disebutkan hakim dalam memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Pasal 103 ayat (2) disebutkan bagi pelaku penyalahguna narkotika, masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika yang terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan yang di atur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Sistem hukum nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan (penjara) terhadap semua tersangka kasus narkoba termasuk

kepada penyalahguna narkoba.⁷ Kondisi *overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186% dengan jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.⁸ Kondisi tersebut menyebabkan kesehatan, keadaan mental penghuni lapas, dan anggaran yang membengkak karena meningkatnya air, listrik, dan makanan.⁹ Hal ini yang mendorong adanya reorientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan UU Narkotika.¹⁰ Hal ini mendorong reorientasi kebijakan penegakan hukum dengan mengacu pada UU Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada kewajiban hukum yang bergantung pada suatu kondisi yang ada pada pelaku tindak pidana. Adanya penilaian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tentu bertujuan untuk melakukan “penjatuhan pidana” sebagai upaya pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana. Akan tetapi dalam beberapa putusan, terlihat bahwa pekerjaan pengadilan hanya disederhanakan sebagai perbuatan mengadili yang hanya mengedepankan unsur-unsur delik semata dan mengabaikan asas-asas hukum pidana yang mendasari pengadilan dalam mengadili, yang mana pengadilan

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Tarisa Damayanti dan Eka Nanda Ravizki, ‘Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan’, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 2-3.

¹⁰ *Ibid.*,

umumnya menguraikan pertimbangan hukumnya berdasarkan unsur objektif dan unsur subjektif dari suatu perbuatan pelaku tindak pidana.¹¹ Ada kalanya pengadilan memandang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti bersamaan dengan aspek-aspek intelektual yang mendasarinya. Hal tersebut yang mengakibatkan hukuman yang diberikan tanpa penelitian lebih lanjut mengenai apakah perbuatan tersebut benar-benar melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat, dan apakah kondisi Terdakwa sebenarnya layak untuk dijatuhi hukuman.¹²

Melalui uraian di atas dapat menyatakan bahwa perspektif mengenai syarat penjatuhan pidana memiliki peran penting dalam menafsirkan penjatuhan pidana dan untuk menentukan kepada siapa hukuman seharusnya dikenakan. Penjatuhan pidana berdasarkan prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan apabila terpenuhinya suatu tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana ini dapat diartikan sebagai pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur dari suatu delik.¹³ Urgensi dari penjatuhan pidana bagi Terdakwa dapat mendorong dilaksanakannya berbagai upaya guna menciptakan pengukuran pidana agar sesuai dengan keadaan dari Terdakwa. Seperti teori yang disampaikan oleh Austin Lovegrove, yang mana ia menawarkan sistem numerik yang dapat digunakan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana dengan batas minimum dan maksimum ancaman

¹¹ Syamsu, M. A., & Sh, M. H., *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018. hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

pidana. Adanya sistem ini, membawa keuntungan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang jelas bagi Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, tentu mempunyai dasar pertimbangan atas perbuatan Terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilandaskan pada fakta-fakta yuridis yang terbukti di dalam persidangan dan menurut undang-undang, hal tersebut harus dicantumkan dalam sebuah putusan.¹⁴ Pertimbangan non yuridis sendiri merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.¹⁵

Penulis menemukan sebuah problematika penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda yang tidak sesuai dengan penjatuhan pidana yang diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika bagi penyalah guna narkotika golongan 1 untuk diri sendiri. Terpidana atas nama M. Zainuddin yang diketahui tertangkap tangan mengkonsumsi shabu sebesar 0,33 gram, yang diketahui M.Zainuddin mengkonsumsi shabu tersebut supaya badan terasa segar. Perbuatan M. Zainuddin pada akhirnya terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika dan dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara. Hal ini berbeda dengan penjatuhan pidana Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby atas nama Terpidana

¹⁴ Nurhafifah, N., & Rahmiati, R., 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2015. hlm. 347.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 352.

Hendra Kornawan yang diketahui tertangkap tangan mengkonsumsi shabu sebesar 0,220 gram, yang diketahui Hendra Kornawan mengkonsumsi shabu tersebut supaya badan terasa segar. Perbuatan Hendra Kornawan terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika, yang kemudian dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara dan masa menjalani rehabilitasi di Yayasan Orbit Surabaya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada kedua Terpidana dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby, seperti pada tabel dibawah ini :¹⁶

No	Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda	Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby
1.	Terpenuhinya unsur setiap penyalah guna yang tergolong sebagai seorang pecandu	Terpenuhinya unsur setiap penyalah guna untuk diri sendiri
2.	Terpenuhinya unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri	Terpenuhinya unsur narkotika golongan I
3.	Terpenuhinya unsur bagi diri sendiri	Terpenuhinya unsur bagi diri sendiri
4.	Hal yang memberatkan :	Hal yang memberatkan :

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pid.S/2020/PN.Sby.

	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika; - Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika
5.	<p>Hal yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 	<p>Hal yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya - Terdakwa belum pernah dihukum

Tabel 1.1 : Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa kedua Terpidana sama-sama terbukti melanggar Pasal 127 UU Narkotika dengan penggunaan shabu dibawah 1 gram. Seharusnya, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika memperhatikan amanat dari Pasal 54 untuk harus dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Namun, dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1

(satu) tahun kepada Terdakwa M. Zinuddin tanpa adanya perintah untuk dilakukan pengobatan dan atau perawatan rehabilitasi. Kemudian jika berdasarkan Pasal 2 huruf b SEMA No 04 Tahun 2010, terpenuhi syarat untuk dilakukannya rehabilitasi karena penggunaan Narkotika yang dalam hal ini shabu dibawah 1 gram. Selain itu, Terdakwa juga sama-sama menggunakan Narkotika golongan 1 untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak pernah memperjual belikan narkotika jenis shabu. Hal ini lah yang perlu diketahui lebih lanjut mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.

Latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan melakukan perbandingan putusan yang didalamnya berkaitan dengan penjatuhan pidana rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, dengan mengambil judul dalam skripsi mengenai “**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby?
2. Bagaimana *ius constituendum* penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan 14/Pid.S/2020/PN.Sby.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ius constituendum* penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat terkait *ratio decidendi* pertimbangan hakim dan *ius constituendum* penjatuhan pidana rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby.
- b. Penelitian ini dilakukan guna memberi sumbangan buku di ruang baca sebagai menambah pengetahuan mahasiswa yang membaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.1 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan topik penelitian penulis;
- 1.2 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai syarat kelulusan penulis.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda Dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby)” belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa kesamaan topik penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud dan I Nyoman Sujana. (2020). <i>Jurnal : Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika</i> . Denpasar. Universitas Warmadewa. ¹⁷	Membandingkan dua Putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara.	Membandingkan pertimbangan hakim antara dua putusan dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana rehabilitasi.
2.	Tamara Maulidia Pohan. (2019). Skripsi : <i>Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi)</i> . Medan. Universitas	Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.	Membandingkan pertimbangan hakim antara dua putusan dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana rehabilitasi.

¹⁷ Putra, A. N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N., ‘ Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika’, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 129-135.

	Muhammadiyah Sumatera Utara. ¹⁸		
3.	Veronica Adityo Kuncoro. (2018). Skripsi : <i>Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)</i> . Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. ¹⁹	Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.	Membandingkan pertimbangan hakim antara dua putusan dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana rehabilitasi.

Tabel 1.2. Persamaan dan Perbedaan Atas Penelitian yang Telah

Dilakukan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, kemudian menganalisis hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menjelaskan isu dari permasalahan hukum

¹⁸ Tamara Maulidia Pohan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 44.

¹⁹ Veronica Adityo Kuncoro, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 55.

yang ada hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembangunan hukum di masa yang akan datang.²⁰ Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan berlandaskan sebuah bahan hukum yang utama dengan menggunakan referensi dari teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian yang sedang diteliti.²¹ Penelitian hukum secara normatif digunakan rangka mencari kebenaran koherensi mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma hukum, selanjutnya mengenai norma hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep negara hukum yang sesungguhnya.²²

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa dengan rinci semua undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.²³ Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh mengenai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penjatuhan pidana bagi penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. hlm. 32.

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

²² Diantha, I. M. P., & Sh, M. S., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2016. hlm. 4.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

2. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan.²⁴

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan, apabila peneliti tidak memulai dari suatu aturan yang ada. Karenan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁵

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan nonhukum.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 24.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 177.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 107.

- Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika;
 - 4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan utamanya ialah bahan-bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para pakar hukum baik nasional maupun

internasional.²⁷ Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
 2. Jurnal ilmiah;
 3. Makalah-makalah;
 4. Artikel ilmiah; dan
 5. Wawancara.
- c. Bahan-bahan Nonhukum, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 2. Kamus Hukum;
 3. Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti; dan
 4. Situs internet.²⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, majalah, surat kabar, majalah artikel, jurnal ilmiah, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁹ Studi kepustakaan ini dijadikan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm. 113-114.

²⁹ Marzuki. M, P. (2014), *Op.Cit.*, Hal 38.

pedoman dan landasan dalam penelitian dan usaha untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif ialah suatu penelitian yang di dalamnya terdapat pengolahan bahan hukum secara deduktif berarti menjelaskan sesuatu yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya menjadi lebih khusus. Analisis dilakukan melalui kajian mendalam yakni Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby). Penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.³⁰ Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para penegak hukum dan sarjana.

Penalaran ini menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan dan melakukan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan majelis, kemudian

³⁰ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 4.

menggunakan metode analisis perbandingan putusan dengan cara membandingkan penjatuhan pidana antara kedua putusan, kemudian dilakukan analisis penjatuhan pidana antara kedua putusan dikaitkan dengan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

1.6.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam proposal skripsi ini, penulis akan membahas lebih lanjut empat bab dalam penulisan penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bab dengan pembahasan secara rinci mengenai topik terkait judul **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby)”**.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terbagi menjadi empat sub pembahasan yakni sub bab pertama latar belakang yang menguraikan tentang alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga berisi tujuan dari penelitian, dan sub bab keempat adalah manfaat dari penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka, dan sub bab keenam adalah metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Bab kedua, membahas mengenai *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor

14/Pid.S/2020/PN.Sby. Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bagian yaitu sub pertama membahas tentang *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Pada sub kedua membahas tentang analisis *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby.

Bab ketiga, membahas mengenai *ius constituendum* penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Bab ini sekaligus penutupan yang berisi daftar pustaka mengenai referensi apa saja yang digunakan oleh penulis.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia benar-benar berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dengan adanya peningkatan penyebaran kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.³¹ Berbagai upaya mulai dari

³¹ Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S., 'Kasus narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 405.

pencegahan, pemberantasan, maupun penanggulangan permasalahan penggunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh para penegak hukum. Upaya tersebut dapat dilihat dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³²

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya bukan untuk tujuan medis, melainkan untuk merasakan efeknya dalam jumlah berlebih, secara teratur, dan dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Penggunaan narkotika yang berlebihan tidak ditentukan oleh jumlah atau takarannya, akan tetapi oleh dampak fungsi fisik, psikologis, atau sosial. Gangguan fisik meliputi kecemasan, kesulitan tidur, depresi, dan paranoia, tergantung jenis narkotika apa yang digunakan. Gangguan sosial mencakup masalah dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan polisi.³³ Saat ini, penyalahgunaan narkotika telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dengan hampir seluruh penduduk dunia bisa mendapatkan narkotika dengan mudah dari bandar atau pengedar yang menjualnya di sekitar sekolah,

³² Ruslan, R., Op.Cit, 2013. hlm. 131.

³³ Martono, L. H., & Joewana, S., *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. hlm. 17.

kampus, diskotik, dan area lainnya. Bisnis narkoba telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Tindak Pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁴ Faktor penyalahgunaan narkoba dapat terjadi dieklompokkan menjadi 3 (tiga) bagian menurut Sumarno Ma'sum, antara lain :³⁵

1. Mudah untuk didapatkan, memiliki status hukum yang lemah, dan menyebabkan ketergantungan dan adiksi dengan cepat;
2. Faktor kepribadian meliputi, minimnya pendidikan agama, kurangnya informasi tentang obat keras dan penyalahgunaannya, perkembangan fisik dan mental yang tidak stabil, kegagalan dalam mencapai keinginan, masalah dalam hubungan cinta, prestasi, atau jabatan,

³⁴ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, "Sejarah Badan Narkotika Nasional", <https://purbalinggakab.bnn.go.id/sejarah/>, diakses pada tahun 2024.

³⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80.

tersebut, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan ganja atau bagian-bagiannya, seperti dammar ganja dan hasis.

b. Golongan II, dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam suatu terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan, antara lain seperti :

1. *Alfasetilmetadil;*
2. *Alfameprodina;*
3. *Alfametadol;*
4. *Alfaprodina;*
5. *Alfentani;*
6. *Allilprodina;*
7. *Anileridina;*
8. *Asetilmetadol;*
9. *Benzetidin;*
10. *Benzilmorfina;*
11. *Morfina-N-oksida;*
12. *Morfin metobromida* dan turunan *morfina nitrogen pentafalent* lainnya termasuk bagian turunan *morfina-N-oksida*, salah satunya *kodeina-Noksida*, dan lain-lain.

c. Golongan III, narkotika golongan tiga ini seringkali digunakan dalam suatu pengobatan dan juga dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, golongan tiga ini mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan, antara lain seperti: *Nikodikodina, Buprenorfina, Polkodina*, dan lain-lain.

1. *Asetildihidrokodeina*

2. *Dekstropropoksifena 25*

3. *Dihidrokodeina*

4. *Etilmorfina*

5. *Kodeina*

6. *Nikodikodina*

7. *Nikokodina*

8. *Norkodeina*

9. *Propiram*

10. *Buprenorfina*

11. Garam – garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas Campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan lain bukan narkotika.

1.7.1.3 Jenis-jenis Pelaku Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan,³⁶ bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 maka dapat dikaitkan bahwa :

“Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Hal yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 :

1. Pecandu Narkotika adalah seseorang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika dan memiliki kecanduan pada narkotika baik secara badan maupun mental.
2. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahguna berarti seseorang yang menggunakan narkotika tanpa sengaja karena terbujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya.
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring “Pengguna”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengguna>, diakses pada Oktober 2023.

1.7.2 Tinjauan Umum Rehabilitasi

1.7.2.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya restorasi terhadap kondisi normal atau pemulihan individu yang sebelumnya mengalami gangguan mental.³⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 23

KUHAP :

“Rehabilitasi didefinisikan sebagai pemulihan hak seseorang pada tingkat pendidikan, penuntutan, atau peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses rehabilitasi terhadap pecandu narkoba bertujuan untuk mengobati ketergantungan mereka, yang mana dianggap sebagai bagian dari hukuman yang mereka jalani.”

Pasal 56 UU Narkotika mendefinisikan rehabilitasi sebagai usaha untuk memulihkan kesehatan jasmani dan rohani pecandu narkoba, meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu narkoba dalam lingkungan sehari-hari. Hal tersebut diperlukan upaya pengobatan untuk menghilangkan pengaruh kecanduan narkoba dan menyembuhkan kerusakan mental pada pecandu narkoba. Rehabilitasi pecandu narkoba juga dianggap sebagai suatu bentuk perlindungan sosial dengan mengintegrasikan penyalahguna narkoba kembali ke dalam masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba.

1.7.2.2 Jenis-jenis Rehabilitasi

³⁷ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 425.

Pasal 54 UU Narkotika menerangkan bahwa “Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Adapun beberapa jenis rehabilitasi yang dijelaskan dalam UU Narkotika, antara lain :³⁸

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis, sebagai suatu proses kegiatan pengobatan yang terintegrasi, bertujuan untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan. Pada tahap ini, pecandu menjalani pemeriksaan menyeluruh terkait kesehatan fisik dan mental oleh dokter yang memiliki ketrampilan yang memadai. Keputusan mengenai pemberian obat tertentu untuk mengatasi gejala putus zat (sakau) diserahkan kepada dokter, dan penentuan jenis obat tersebut bergantung pada jenis narkotika yang digunakan dan seberapa parahnya gejala putus zat yang dialami. Dalam konteks ini, dokter perlu memiliki kepekaan, pengalaman, dan keahlian untuk mendeteksi gejala ketergantungan narkotika. Tujuan utama dari rehabilitasi medis ini adalah mencapai pembebasan pecandu dari ketergantungan

³⁸ Sujono, A. R., & Daniel, B., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74.

dengan memperhatikan aspek fisik dan mentalnya, antara lain :³⁹

- a. Jangka panjangnya adalah ketika pasien mampu berjalan tanpa atau dengan bantuan alat segera setelah keluar dari tempat tidur, minimalnya kemampuan untuk melakukan perawatan diri.
- b. Jangka pendeknya adalah ketika pasien dapat kembali hidup di tengah masyarakat, minimalnya dengan kemampuan untuk memelihara diri sendiri, idealnya dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari atau mendekatinya.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial, sebagai suatu proses terpadu yang mencakup dimensi fisik, mental, dan sosial, bertujuan agar mantan pecandu narkoba dapat memulihkan fungsi sosial mereka dalam kehidupan masyarakat. Fokus rehabilitasi sosial adalah membantu mantan pengguna narkoba membangun kembali aspek mental dan sosial mereka, serta menghilangkan dampak negatif yang timbul akibat penggunaan narkoba. Tujuan dari rehabilitasi sosial melibatkan pemulihan rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab

³⁹ *Ibid.*

terhadap masa depan individu, keluarga, serta masyarakat atau lingkungan sosialnya. Selain itu, rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengembalikan kemauan dan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosial secara normal dalam kehidupan sehari-hari.

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarangleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.⁴⁰ Pengertian ini melihat kepada sifat dilarangnya suatu perbuatan tertentu untuk dilakukan dengan ancaman pidana tertentu jika melanggar perbuatan tersebut. Adapun pengertian tindak pidana menurut Utrecht yaitu perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) “peristiwa pidana” adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).⁴¹ Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), antara lain :

a. Tindak Pidana Materiil

⁴⁰ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 56-57.

⁴¹ Utrecht, “*Hukum Pidana 1*”, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm 252.

Tindak pidana materil mempunyai pengertian yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil mempunyai pengertian yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Tindak Pidana sering dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang berarti dapat dan boleh, *Feit* yang berarti tindak, pelanggaran, dan perbuatan.⁴² Jadi *Strafbaar Feit* mempunyai arti suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dapat atau tidaknya pengenaan pidana terhadap seseorang itu harus dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana.

1.7.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴² Tomalili, R., "*Hukum Pidana*", Deepublish. 2019, hlm. 6.

Unsur-unsur tindak pidana menjadi syarat seseorang untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Adapun aliran atau pandangan terkait unsur tindak pidana dalam hukum pidana, antara lain :

1. Pandangan Monistis

Pandangan monistis merupakan pandangan yang melihat pada syarat, yang mana untuk adanya pidana maka harus mencakup 2 (dua) hal yakni sifat dan perbuatan. Pada pandangan monistis ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁴³

2. Pandangan Dualistis

Berbeda halnya terhadap pandangan monoistis yang secara menyeluruh melihat syarat terdapat pidana yang telah melekat pada perilaku pidana, disini pandangan dualistis melihat dengan membelah antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan dualistis ini memandang pengertian tindak pidana sudah tertuang didalamnya, baik perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana

⁴³ *Ibid.* Hlm. 14.

(*criminal responsibility*). Menurut pandangan dualistis perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) telah tercakup dalam tindak pidana dan bukan merupakan unsur pidana. Oleh karenanya untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.⁴⁴

Terdapat beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli dilihat dari beberapa teoritis. Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni Jonkers dan Schravendijk yang merupakan penganut aliran monistis, berbeda dengan Moeljatno, R.Tresna, dan Vos yang merupakan penganut aliran dualistis. Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Jonkers yakni :⁴⁵

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 16.

⁴⁵ Adami C., "*Pelajaran Pidana 1*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 81.

Schravendijk dalam buku Drs. Adam Chazawi membuat batasan yang dibuat secara rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni :⁴⁶

- a. Kelakuan (orang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

Pendapat penganut paham monistis tampak berbeda dengan paham dualistis. Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴⁷

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar- benar dipidana.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 79.

R. Tresna dalam buku Drs. Adam Chazawi mengemukakan unsur-unsur tindak pidana antara lain :⁴⁸

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Bunyi batasan yang dibuat oleh Vos, unsur-unsur tindak pidana antara lain :⁴⁹

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Terlihat bahwa unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 80.

⁴⁹ Adami C. *Op.Cit.*, hlm. 80.

unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

1.7.4 Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana

1.7.4.1 Pengertian dan Unsur-unsur Penjatuhan Pidana

Pemidanaan merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan hukum pidana dan menjadi puncak dari berbagai usaha yang dilakukan untuk mendorong individu agar sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya dalam konteks tingkah laku. pemidanaan dianggap sinonim dengan penghukuman, yang pada dasarnya berasal dari aspek hukum dan dapat diartikan sebagai penetapan atau keputusan terkait hukum. Ted Honderich menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga elemen yang harus ada dalam pemidanaan, antara lain :⁵⁰

- a. Pemidanaan harus memiliki dampak yang dapat menyebabkan seseorang merasakan kehilangan atau kesengsaraan, yang dijadikan sebagai tujuan dari pelaksanaan suatu pemidanaan.
- b. Pemberian pidana harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

⁵⁰ Anwar, R., 'Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif', *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 11.

- c. Penjatuhan pidana oleh penguasa lembaga yang memiliki kewenangan hanya boleh diberlakukan kepada individu yang telah terbukti secara sah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

1.7.4.2 Teori-teori Pidana

Pidanaan terdapat berbagai teori yang menjadi dasar pemikiran mengenai tujuan dari pemberian pidana. Beberapa teori ini umumnya ditemukan dalam literatur hukum pidana atau sumber-sumber hukum pidana lainnya :⁵¹

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini menyatakan bahwa pemberian pidana dapat dilakukan terhadap individu yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya. Pidana diarahkan kepada pelaku sebagai suatu bentuk pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam pandangan salah satu ahli, Kranenburg, disampaikan bahwa pemahaman hukum menuntut agar pelaku kejahatan merasakan konsekuensi dari perbuatannya terhadap masyarakat.⁵² Besarnya

⁵¹ Adami C. *Op.Cit.*, hlm. 157.

⁵² Masruchin, R. I., "Buku Ajar Hukum Pidana", Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 130.

penderitaan yang dialami oleh pelaku diukur sejalan dengan kejahatan yang dilakukannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif dalam pembedaan memiliki perbedaan dengan teori absolut yang fokus pada pembalasan. Berbeda dengan teori absolut, teori ini menekankan pada aspek penting yaitu penggunaan pidana sebagai wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan hanya pembalasan semata. Teori ini meyakini bahwa pidana yang hanya menekankan akan pembalasan tidak memiliki makna yang signifikan. Tujuan dari pemberian pidana lebih difokuskan pada upaya mencegah individu yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Grollman, seorang ahli dalam bidang ini, tujuan pidana adalah untuk menciptakan rasa takut pada pelaku kejahatan, sehingga mereka yang memiliki status sebagai penjahat tidak akan mengulangi perilaku kriminalnya.⁵³

c. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan merupakan hasil penggabungan antara dua teori sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori tujuan. Dasar dari teori ini adalah pembalasan dan aturan

⁵³ *Ibid.* hlm. 131.

hukum dalam masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan, yakni:⁵⁴

- 1) Teori yang fokus pada pembalasan, tetapi pembalasan ini harus tetap sesuai batas dan cukup untuk menjaga ketertiban.
- 2) Teori yang menekankan bahwa pidana diberlakukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, namun penderitaan yang diakibatkannya tidak boleh melebihi beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori ini menganggap bahwa pembalasan dan melindungi masyarakat haruslah seimbang.

1.7.4.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Prinsip tugas hakim adalah membuat keputusan dalam setiap kasus atau konflik yang disampaikan kepadanya. Hakim bertanggung jawab menetapkan aspek-aspek seperti hubungan hukum, nilai-nilai hukum dari perbuatan, dan status hukum para pihak yang terlibat dalam suatu kasus adalah penting. Untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku, Hakim harus menjaga pendiriannya dan

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 132.

kebebasan dari pengaruh pihak manapun, terutama pada saat membuat keputusan.⁵⁵

Keputusan hakim memiliki tingkat penting yang sangat tinggi karena mencakup nilai-nilai yang secara langsung berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya, hanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi.⁵⁶ Sebuah putusan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap, apabila dihasilkan melalui persidangan yang terbuka dan transparan, serta tidak ada upaya hukum lain yang diajukan. Selain itu, keputusan hakim dengan kekuatan hukum tetap harus dituangkan secara tertulis dan memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, termasuk butir f (merinci dasar penjatuhan pidana atau upaya dalam peraturan perundang-undangan, disertai dengan kondisi yang memberatkan dan meringankan terdakwa) dan butir h (menggambarkan kesalahan terdakwa, menyatakan pemenuhan keseluruhan unsur dalam rumusan perbuatan pidana beserta penggolongannya, dan menjelaskan hukuman atau tindakan yang dijatuhkan).

Keputusan hakim pada dasarnya adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh hakim (*judge-made-law*), dan seperti

⁵⁵ Dewi, S. D. R., & Monita, Y., 'Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika', *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 131.

⁵⁶ Rifai, A., "Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

hukum umumnya, harus dihormati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perselisihan.⁵⁷ Putusan hakim memiliki kewajiban mengikat para pihak yang terlibat, yang berarti bahwa putusan tersebut harus dianggap sah hingga adanya pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi, meskipun materilnya mungkin tidak benar (*res judicata veritate habetur*). Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, tugas seorang hakim melibatkan :

1. Menerima setiap kasus yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap kasus yang diajukan kepadanya;
3. Menyelesaikan dan mengadili kasus yang diajukan kepadanya.

Seorang hakim yang berada dalam posisinya yang bebas, diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan tidak memihak (*impartial judge*). Kesimpulan dari sikap tidak memihak ini adalah hakim harus memastikan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia, terutama bagi terdakwa. Sebelum hakim memberikan putusan dalam suatu perkara, terdapat serangkaian keputusan yang perlu diambil, meliputi:⁵⁸

1. Menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan;

⁵⁷ Dewi, S. D. R., & Monita, Y. *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁵⁸ Dewi, W. P., 'Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 9.

2. Menentukan apakah perbuatan tersebut bersalah dan dapat dipidana;
3. Menentukan hukuman yang akan diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah;
4. Keadilan dalam putusan hakim tidak hanya bergantung pada keyakinan terhadap bukti-bukti hukum yang disajikan oleh Jaksa, akan tetapi juga memerlukan kemampuan dan kepribadian yang baik dari Hakim.

Adapaun beberapa teori pertimbangan Hakim yang digunakan sebelum memutus suatu perkara, antara lain :⁵⁹

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan sendiri merujuk pada merujuk pada harmonisasi antara ketentuan hukum dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perkara, seperti kepentingan masyarakat, terdakwa, korban, penggugat, dan tergugat. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa dalam praktik umumnya tercermin dalam pertimbangan mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan suatu penjatuhan pidana bagi Terdakwa, yang mana untuk kepentingan masyarakat disimpulkan sebagai faktor-faktor yang dapat memberatkan pidana

⁵⁹ Rifai, A. *Op.Cit.*, hlm. 105-112.

Terdakwa, dan guna kepentingan Terdakwa disimpulkan sebagai faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman Terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim terkadang menggunakan pendekatan seni dalam membuat putusan, yang lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan yang dimilikinya. Keyakinan seorang hakim bisa bersifat subjektif, didasarkan semata pada insting atau naluri pribadinya. Namun, karena hakim juga manusia biasa yang terpengaruh oleh kondisi fisik dan mentalnya, ada risiko bahwa keputusan berdasarkan insting atau naluri tersebut bisa keliru atau sesat.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini berangkat dari gagasan bahwa proses penjatuhan hukuman haruslah terstruktur dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini menekankan pentingnya keilmuan dalam proses pengambilan keputusan, sebagai pengingat bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan insting atau intuisi semata, tetapi harus

didasarkan pada pengetahuan hukum dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim adalah faktor yang penting dalam menangani perkara-perkara sehari-hari, karena melalui pengalaman tersebut, seorang hakim dapat memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam perkara pidana, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat, serta dampak dari keputusan dalam perkara perdata terhadap pihak-pihak yang terlibat dan juga masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasar pada prinsip filosofis yang menyeluruh, mengambil dalam pertimbangan semua aspek yang terkait dengan substansi perkara yang diperselisihkan, lalu mencari regulasi hukum yang relevan dengan substansi perkara tersebut sebagai landasan untuk putusan, sementara pertimbangan hakim harus berasal dari inspirasi yang transparan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Landasan filsafat menjadi kesatuan yang penting dari penilaian seorang Hakim dalam membuat keputusan, karena

filsafat sering kali terkait dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan yang ada dalam diri hakim tersebut.

6. Teori Kebijaksanaan

Dasar dari teori kebijaksanaan ini menyoroti pentingnya pembangunan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan kekeluargaan. Teori ini menekankan bahwa tanggung jawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak tidak hanya terletak pada pemerintah, masyarakat, dan keluarga, tetapi juga pada orang tua, agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya.

Secara teoritis, kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara memunculkan beberapa pertanyaan atau pertimbangan, seperti berikut:⁶⁰

- a. Pidana penjara dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Apabila seseorang dikenai hukuman penjara, tidak dapat dipastikan bahwa individu tersebut secara otomatis akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh terhadap hukum.
- b. Penerapan hukum pidana dalam menangani kejahatan memiliki dampak terhadap kesiapan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan yang bebas.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 9.

1.7.5 Tinjauan Umum *Ius Constituendum*

Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan proses doktrinisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.⁶¹ Secara luas Sudikno mengemukakan, bahwa setiap orang melakukan penemuan hukum, namun secara khusus penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam menjalankan perannya memeriksa dan memutus suatu perkara di pengadilan. Hasil penemuan oleh hakim tersebut yang dianggap sebagai hukum.

Adapun alasan pentingnya penemuan hukum oleh hakim terkait dengan pemahaman bahwa undang-undang tidak bisa selalu menyediakan panduan yang lengkap dan jelas. Hakim memiliki peran yang luas dalam menegakkan hukum, dimulai dengan menggunakan aturan tertulis, tetapi ketika aturan tersebut tidak cukup jelas, hakim harus mencari hukum dari sumber-sumber lain.⁶² Selain itu, hakim tidak bisa menolak untuk mengadili kasus dengan alasan ketidakjelasan hukum, yang mendorong mereka untuk melakukan penemuan hukum dalam situasi di mana hukum tidak cukup jelas atau tidak ada.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, 1991. hlm. 4.

⁶² Rifai, A. *Op.Cit.* hlm. 25-26.